



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. ~~194~~ /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

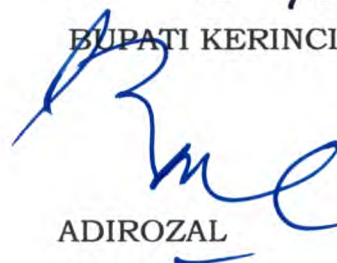
Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2022.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KETIGA : Tim terpadu, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Kerinci;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten Kerinci;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KEEMPAT : Dalam hal Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kerinci Tahun 2022 menghadapi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangannya, Bupati dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi.
- KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
7. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 199 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL KETUA II : KAPOLRES KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA III : DANDIM 0417 KERINCI.
- V. WAKIL KETUA IV : KAJARI SUNGAI PENUH
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB. KERINCI.
- VII. WAKIL SEKRETARIS I : KABAG. OPS. POLRES KERINCI.
- VIII. WAKIL SEKRETARIS II : PASI OPS. KODIM 0417 KERINCI.
- IX. WAKIL SEKRETARIS III : KASI. INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- X. ANGGOTA : 1. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI.
3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI.
5. KEPALA BPKPD KAB. KERINCI.
6. KADIS. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI.
7. KEPALA SATUAN POL-PP DAN DAMKAR KAB. KERINCI.
8. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KERINCI.
9. KEPALA BPN KAB. KERINCI.
10. BADAN INTELIJEN NEGARA POS DAERAH KERINCI.
11. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.
12. KABAG. PEMERINTAHAN SETDA KERINCI.
13. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
14. KASAT. INTELKAM POLRES KERINCI.
15. PASI. INTEL KODIM 0417 KERINCI.
16. SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
17. KABID. KEWASPADAAN NASIONAL.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL